

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. *Corporate Sosial Responsibility (CSR)***

##### **1. *Pengertian Corporate Sosial Responsibility (CSR)***

Menurut teori Elkington, CSR adalah sebuah konsep bagi organisasi khususnya perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan pengguna, pekerja, pemegang saham, masyarakat, lingkungan sekitar dalam seluruh aspek operasionalnya. Kewajiban tersebut berlaku secara luas di luar kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang<sup>20</sup>.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), CSR adalah sebuah komitmen yang dipegang oleh dunia bisnis untuk terus berperilaku secara etis, beroperasi sesuai dengan hukum dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan aspek ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarga mereka, serta meningkatkan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan<sup>21</sup>. Menurut Hendrik Budi Untung, CSR merupakan salah satu komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusinya dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan

---

<sup>20</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)* (Depok: Kencana, 2017), 28.

<sup>21</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2016), 404.

menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan<sup>22</sup>.

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat (*community*) di sekitarnya melalui serangkaian kegiatan aktif perusahaan di tengah masyarakat dan semua pemegang yang memiliki kepentingan dalam rangka pengembangan kualitas ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan.

## **2. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Hukum yang mengatur tentang CSR telah mengalami beberapa regulasi, diantaranya<sup>23</sup>:

- a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
- b. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT).
- d. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

---

<sup>22</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, *CSR Perusahaan: Teori dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab* (Bandung: Widina Bhakti, 2022), 274.

<sup>23</sup> Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, dkk, "Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, <https://www.neliti.com/publications/35693/> (Diakses pada tanggal 12 Januari 2023, pukul 09.56 WIB), 3.

- e. Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Meskipun tidak secara langsung disebutkan mengenai tanggung jawab sosial (CSR), Islam juga mendorong pelaksanaan CSR<sup>24</sup>.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>25</sup> (Q.S Al-Qasas 28:7).

### 3. Teori-teori *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Berikut teori-teori CSR menurut Asyraf Wajdi Dusuki<sup>26</sup>:

#### a. Teori Instrumen

Teori ini telah mengembangkan CSR sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan ekonomi. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa bisnis memiliki kebebasan untuk memilih dukungan terhadap program sosial yang dapat diterima dan memberikan dampak positif bagi perusahaan. CSR menjadi salah satu strategi untuk memperluas pangsa pasar tanpa membahayakan kepentingan pemegang saham.

<sup>24</sup> Desta Kurnia Sari, “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dalam Perspektif Islam” (Skripsi, Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021), 2.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahan*, 395.

<sup>26</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)* (Depok: Kencana, 2017), 38.

b. Teori Legitimasi

Teori ini mengemukakan bahwa CSR adalah respons terhadap tekanan yang muncul dari lingkungan sekitar, termasuk aspek sosial, kekuatan politik, dan ekonomi. Menurut teori ini, perusahaan berusaha mencapai keseimbangan dalam menjalankan operasi bisnis mereka dengan memperhatikan keinginan masyarakat sekitar.

c. Teori Stakeholder

Merupakan teori yang penting dalam pembahasan CSR. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang sistematis terhadap semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Tingkat tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat dari sejauh mana manajemen mempertimbangkan kepentingan para stakeholder selain pemegang saham dalam pengambilan keputusan.

#### 4. Tiga Pilar *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Menurut konsepnya, CSR melibatkan kepedulian perusahaan terhadap tiga prinsip dasar yang juga dikenal sebagai *Triple Bottom Lines*, yaitu 3P:

a. *Profit*

Perusahaan memiliki orientasi yang kuat dalam mencari keuntungan ekonomi sebagai tujuan utama mereka. Keuntungan ekonomi menjadi faktor penting yang memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi, bertahan dalam persaingan pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan<sup>27</sup>.

b. *People*

Kesejahteraan manusia menjadi perhatian utama bagi perusahaan. Perusahaan beroperasi di ditengah masyarakat yang

---

<sup>27</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR* (Bandung: Alfabeta, 2013), 107.

anggotanya juga masyarakat itu sendiri, sehingga perusahaan harus menjaga hubungan dengan mereka. Kehidupan perusahaan sangat bergantung dengan hubungan dengan masyarakat, karena mereka adalah sumber kehidupan bagi perusahaan. Jika masyarakat memilih untuk tidak menggunakan produk perusahaan, maka perusahaan tidak akan dapat bertahan.

c. *Planet*

Perusahaan juga harus peduli dengan lingkungan hidup, serta kelestarian keragaman hayati. Semakin maju perusahaan maka semakin banyak sumber daya alam yang digunakan dan semakin giat mereka mengeksplorasi perut bumi. Agar keseimbangan tetap terjaga perusahaan harus peduli dengan kelestarian lingkungan<sup>28</sup>.

## 5. Ruang Lingkup *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Pada tahun 2002, *Global Compact Initiative* menegaskan kembali tentang 3P sebagai pilar CSR, yaitu *profit* (keuntungan), *people* (masyarakat), dan *planet* (lingkungan). Tujuan dari kegiatan bisnis adalah untuk mencapai keuntungan finansial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan kehidupan. Tiga aspek tersebut direpresentasikan dalam tabel berikut<sup>29</sup>:

---

<sup>28</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2016), 412-413.

<sup>29</sup> Busyro Azheri, *Corporate Sosial Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 35.

**Tabel 2.1**  
**Pilar Corporate Sosial Responsibility (CSR)**

No	Aspek	Muatan
1	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan, kesejahteraan sosial, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dls.
2	Ekonomi	Kewirausahaan, UMKM, pembukaan lapangan kerja, dan infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3	Lingkungan	Penghijauan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengendalian polusi, penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Sumber: Busyro Azheri (2012:35)

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Suharto, pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui program peningkatan kapasitas orang, terutama kelompok lemah atau kurang beruntung (*disadvantaged groups*) agar mereka mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mengemukakan pendapat, menentukan pilihan-pilihan hidupnya, melakukan kegiatan ekonomi, menjangkau dan memobilisasi sumber daya, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial<sup>30</sup>.

Pada umumnya pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang dianggap lemah atau kurang berdaya yang memiliki karakteristik dalam hal atau aspek sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 11.

- a. Fisik: orang dengan kecacatan atau kemampuan khusus (disabilitas).
- b. Psikologis: orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.
- c. Finansial: orang yang tidak mempunyai pekerjaan, penghasilan, modal dan aset yang mampu menopang hidupnya.
- d. Struktural: orang yang mengalami diskriminasi karena status sosialnya, gender, etnis, orientasi seksual dan pilihan politiknya.

Selanjutnya, melalui program-program pelatihan, pemberian modal usaha, perluasan akses terhadap pelayanan sosial, dan peningkatan kemandirian, proses pemberdayaan diarahkan agar kelompok lemah tersebut mempunyai kemampuan dan keberdayaan<sup>31</sup>.

## 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Poerwoko, tujuan pemberdayaan meliputi beberapa upaya perbaikan, yaitu<sup>32</sup>:

- a. Perbaikan Pendidikan (*better education*)

Diharapkan bahwa peningkatan pendidikan non formal dalam upaya pemberdayaan akan mendorong motivasi dan minat untuk terus belajar tanpa adanya batasan waktu dan usia.

- b. Perbaikan Aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan meningkatnya motivasi belajar, perbaikan aksesibilitas menjadi hal yang penting, terutama aksesibilitas

---

<sup>31</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR* (Bandung: Alfabeta, 2013), 112–113.

<sup>32</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 13.

terhadap sumber informasi, sumber pendanaan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.

c. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Dengan adanya pemberdayaan dapat membantu memperbaiki kelembagaan masyarakat khususnya dalam mengembangkan jaringan kemitraan usaha.

d. Perbaikan Usaha (*better business*)

Jika perbaikan-perbaikan diatas sudah dilakukan, maka dapat membantu memperbaiki usaha atau bisnis yang dijalankan<sup>33</sup>.

e. Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Apabila usaha atau bisnis yang dijalankan mengalami perbaikan, hal tersebut juga berpotensi dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

f. Perbaikan Lingkungan (*better environment*)

Sering kali kerusakan lingkungan disebabkan oleh kemiskinan atau keterbatasan pendapatan, oleh karena itu diperlukan perbaikan pendapatan untuk meningkatkan keadaan lingkungan, baik secara fisik maupun sosial.

g. Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan yang memadai serta lingkungan yang sehat dapat mengubah situasi dan kondisi kehidupan masyarakat.

---

<sup>33</sup> Ibid.



h. Perbaikan Masyarakat (*better community*)

Setelah semua perbaikan-perbaikan diatas dilakukan, maka kehidupan masyarakat juga akan menjadi lebih baik<sup>34</sup>.

### 3. Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleran yang hakiki tadi sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah saw. sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong-menolong (*ta'awun*) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain<sup>35</sup>.

Diantara prinsip-prinsip tersebut terdapat kaitan sangat erat yang selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam al-Qur'an disebutkan pada urutan ketiga terbanyak dalam al-Qur'an setelah kata Allah dan 'Ilm. Hal ini menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia.

---

<sup>34</sup> Ibid, 14.

<sup>35</sup> Wisnu Indrajit VO dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan* (Malang: Cita Intrans Selaras, 2014), 1–2.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ وَرُسُلَهُ ۗ بِالْعَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: "Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa." (QS. Al-Hadid 57: Ayat 25).

Masyarakat muslim yang sesungguhnya adalah yang memberikan keadilan secara mutlak bagi seluruh manusia, menjaga martabat mereka dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja dan usahanya tanpa bertabrakan dengan kekuasaan orang-orang yang bisa mencuri hasil usahanya.

Keadilan sosial dalam masyarakat muslim berlaku untuk seluruh penduduk dengan berbagai agama, ras, bahasa dan warna kulit. Itulah puncak keadilan, yang tidak dicapai oleh undang-undang internasional atau reguler hingga sekarang. Ketika keadilan dapat diterapkan oleh setiap masyarakat muslim yang tinggal di dunia ini, maka masyarakat tidak lagi cemas untuk tidak berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih beruntung<sup>36</sup>.

<sup>36</sup> Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2, (2016), 201.

#### b. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan adalah prinsip yang berdiri di atas dasar akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Manusia dengan segala perbedaannya semua adalah hamba Allah, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak dan kewajibannya. Bahkan setiap kebutuhan dasar manusia sudah diatur secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupan.

Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur hierarki status sosial sebagai perbedaan. Sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketakwaannya kepada Allah. Dengan demikian, semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berdaya<sup>37</sup>.

#### c. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan

---

<sup>37</sup> Ibid, 203.

peran serta masyarakat secara langsung, dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan. Partisipasi sebagai kontribusi sukarela yang menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat menciptakan suatu lingkaran umpan balik yang memperluas zona dalam penyediaan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan masyarakat.

Pada zaman Rasulullah masyarakat sudah dididik untuk membangun dan menjunjung tinggi negara dan nilai-nilai peradaban sebagai bentuk masyarakat yang ideal. Pada saat itu terbentuknya masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik, berdasar pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial.

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian, masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri<sup>38</sup>.

#### d. Prinsip Penghargaan terhadap Etos Kerja

Etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Istilah "kerja" mencakup segala bentuk

---

<sup>38</sup> Ibid, 204.

amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang Muslim, bawa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Swt. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama amal atau kerja (*praxis*)<sup>39</sup>.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ  
وَسُرُّدُونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ ۗ وَ لَشَّهَا دَٰۤءَ فَيُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah 9: Ayat 105)

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran Islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka dari itu, kemampuan manusia itu sendirilah yang perlu diberdayakan sehingga mereka mampu mengenal diri dan posisi mereka sendiri. Sehingga akan mampu menolong diri sendiri dengan usaha sendiri.

“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah” (HR. Bukhori dan Muslim) demikian Rasulullah mengingatkan.

Dengan demikian, amatlah jelas bahwa Islam tidak memisahkan antara manusia dengan eksistensinya sebagai manusia, serta eksistensinya sebagai manusia dengan pribadinya.

<sup>39</sup> Mohammad Irham, “Etos Kerja dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Substantia*, Vol.14, No.1, April 2012, 12-15.

Karena itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, mencari rezeki dan berusaha agar manusia tersebut selalu berdaya. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut sebagai fardhu<sup>40</sup>.

e. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*)

Tolong menolong (*ta'awun*) menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah SWT.

Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolong menolong. Setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas<sup>41</sup>.

“Dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selagi hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

Berikut orang-orang yang tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada sekitarnya untuk membantunya. Melakukan

---

<sup>40</sup> Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam,” *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2, (2016), 205.

<sup>41</sup> *Ibid*, 206.

injeksi dana bagi masyarakat yang kurang terberdayakan, sebagai aplikasi dari kepedulian mereka, sebagai pihak yang memiliki kelebihan terhadap mereka yang kekurangan. Mulai dari anak-anaknya serta ahli warisnya, ataupun bila yang wajib menanggung tidak ada maka orang yang terdekat yang mempunyai peran wajib dalam pemenuhan kebutuhannya<sup>42</sup>.

#### **4. Indikator Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Edi Suharto, indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat di lihat melalui<sup>43</sup>:

- a. Kemampuan dalam membeli komoditas kecil, seperti kebutuhan pokok (beras, minyak goreng, bumbu dapur).
- b. Kemampuan dalam membeli komoditas besar, seperti kebutuhan sekunder maupun tersier (pakaian, gadget, barang-barang elektronik).
- c. Kemampuan dalam mengambil keputusan keluarga, dalam artian mampu membuat keputusan sendiri maupun keputusan bersama pasangannya.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila ketiga indikator diatas telah terpenuhi, namun jika hanya salah satu yang terpenuhi. Maka, pemberdayaan yang dilakukan belum bisa dikatakan berhasil atau belum sempurna.

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 64.